



Tata Cara Memperoleh Informasi Publik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung

Alur

Mulai → Memohon Informasi → Mengisi Form → Menerima Tanda Bukti → Informasi
Diproses → Penyerahan Jawaban → Selesai

Penjelasan

A. Manual

1. Pemohon informasi publik datang langsung mengajukan permintaan informasi di Information Centre ITB secara lisan.
2. Petugas informasi menerima dan mencatat permohonan informasi yang diajukan pemohon (pelayanan sesuai jam kerja, yaitu Senin - Jumat pukul 08.00 - 12.00 dan 13.00 - 16.00 WIB).
3. Pemohon informasi harus mengisi formulir yang diberikan petugas informasi dengan melampirkan identitas (untuk pemohon perseorangan melampirkan *photocopy* identitas diri dan apabila pemohon berasal dari organisasi diwajibkan melampirkan surat permohonan resmi dari instansi yang bersangkutan dan melampirkan akte pendirian organisasi).
4. Petugas informasi akan memberikan tanda bukti telah melakukan permintaan informasi dan nomor pendaftaran permintaan kepada pemohon.
5. PPID ITB memproses permintaan informasi selambat-lambatnya 10 hari kerja dengan perpanjangan waktu 7 hari kerja.
6. Pemohon mendapatkan jawaban informasi yang diajukan.



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Information Centre ITB, Jalan Ganesha No. 10 Bandung 40132, Telp/Fax : 022-2500935, e-mail : ppid@itb.ac.id

B. E-mail

1. Pemohon informasi publik mengunduh formulir permintaan informasi dalam bentuk *doc* di website <http://infopublik.itb.ac.id/> .
2. Pemohon informasi publik mengirimkan formulir yang telah terisi dan *scan* identitas diri ke e-mail PPID ITB di ppid@itb.ac.id.
3. Petugas informasi akan memberikan tanda bukti melalui email.
4. PPID ITB memproses informasi selambat-lambatnya 10 hari kerja dengan perpanjangan waktu 7 hari kerja.
5. Pemohon mendapatkan jawaban informasi yang diajukan.

C. Website

1. Pemohon informasi publik mengisi formulir online di <http://infopublik.itb.ac.id/> .
2. Petugas informasi akan memberikan tanda bukti melalui email.
3. Jawaban permintaan informasi akan diproses oleh PPID ITB selambat-lambatnya 10 hari kerja dengan perpanjangan waktu 7 hari kerja.
4. Pemohon mendapatkan jawaban informasi yang diajukan.

D. Aplikasi

1. Pemohon informasi publik mengunduh aplikasi PPID ITB di Google Play (hanya untuk pengguna Android) kemudian meng-install-nya.
2. Pemohon mengisi formulir online di menu yang disediakan.
3. Petugas informasi akan memberikan tanda bukti melalui notifikasi email.
4. Jawaban permintaan informasi akan diproses oleh PPID ITB selambat-lambatnya 10 hari kerja dengan perpanjangan waktu 7 hari kerja.
5. Pemohon mendapatkan jawaban informasi yang diajukan.